



Implementasi Fungsi Pengawasan Syariah terhadap Kepatuhan dan Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul Kabupaten Tegal

Lismoyo

Manajemen Bisnis Syariah, STIES Putera Bangsa Tegal, Indonesia

*Penulis korespondensi: amiq.ubaidillah@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Sharia supervisory functions on compliance and financing risk at KSPPS BMT MAUNAH, Pacul Village, Tegal Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the Sharia Supervisory Board (DPS) plays a crucial role in ensuring that all operational and financing activities comply with Sharia principles. The supervision process includes contract verification, financing realization monitoring, and periodic Sharia audits. Although the institution's Sharia compliance level reaches 85%, challenges remain, particularly regarding limited human resources and underdeveloped digital monitoring systems. Effective Sharia supervision has been shown to reduce non-performing financing (NPF) rates and enhance members' trust in the institution. The study recommends strengthening the capacity of DPS through regular training, digitalization of Sharia audit reports, and the establishment of a risk-based monitoring system to improve the effectiveness of supervision at KSPPS BMT MAUNAH.*

Keywords: *Sharia supervision; Sharia compliance; financing risk; Sharia Supervisory Board; BMT MAUNAH.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi dan pengawasan syariah terhadap tingkat kepatuhan dan risiko pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul, Kabupaten Tegal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dan produk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi fungsi pengawasan dilakukan melalui verifikasi akad, monitoring realisasi pembiayaan, serta pelaporan dan audit syariah berkala. Meskipun tingkat kepatuhan syariah mencapai 85%, penelitian menemukan masih adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sistem digitalisasi pengawasan yang belum optimal. Pengawasan syariah yang efektif terbukti dapat menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan rutin, digitalisasi laporan audit syariah, serta pembentukan sistem monitoring berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas dan pengawasan di KSPPS BMT MAUNAH.

Kata kunci: pengawasan syariah; kepatuhan syariah; risiko pembiayaan; Dewan Pengawas Syariah; BMT MAUNAH.

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah. Namun, keberlanjutan lembaga tersebut sangat bergantung pada efektivitas sistem pengawasan syariah yang diterapkan. Fungsi pengawasan syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah, tetapi juga berperan dalam memitigasi risiko pembiayaan agar tetap dalam batas yang sehat dan berkeadilan. Menurut Anwar et al. (2023), pengawasan syariah yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Dalam konteks

nasional, fenomena meningkatnya NPF di sejumlah BMT menjadi indikator bahwa pengawasan syariah belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut juga terlihat di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul, Kabupaten Tegal, di mana laporan internal menunjukkan tingkat NPF mencapai 5% pada tahun 2022, melampaui batas ideal 3% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menandakan adanya celah dalam mekanisme pengawasan yang dapat berdampak pada stabilitas lembaga dan kepercayaan anggota. Pengawasan syariah di lembaga keuangan mikro biasanya dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan setiap aktivitas dan produk sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian oleh Az Zahra dan Khoirunnisa (2022) menegaskan bahwa peran DPS yang aktif dan profesional mampu meningkatkan tingkat kepatuhan syariah lembaga dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pentingnya pengawasan syariah dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan, seperti temuan Huda dan Mujib (2021) yang menyoroti efektivitas DPS dalam penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada bank syariah, serta Putri dan Qadariyah (2023) yang menunjukkan hubungan positif antara sistem pengawasan internal dengan stabilitas pembiayaan di BMT. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada lembaga perbankan syariah berskala besar, sementara studi yang menelaah implementasi pengawasan syariah di lembaga mikro seperti KSPPS atau BMT di tingkat desa masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian (*gap*) ini menunjukkan bahwa perlu ada kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pengawasan syariah diimplementasikan secara praktis pada level operasional lembaga mikro, khususnya dalam konteks lokal seperti BMT MAUNAH. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan fungsi pengawasan syariah secara simultan dengan dua aspek penting sekaligus: kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan. Padahal, kedua aspek ini saling berhubungan erat-ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah seringkali menjadi pemicu meningkatnya risiko pembiayaan, dan sebaliknya, lemahnya manajemen risiko dapat mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat posisi BMT sebagai ujung tombak layanan keuangan syariah di tingkat akar rumput. Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan syariah tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, analisis implementasi fungsi pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengendalikan risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur tentang tata kelola dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi KSPPS BMT dalam memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif dan berorientasi pada prinsip syariah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah merupakan elemen penting dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) seperti BMT MAUNAH. Definisi pengawasan syariah dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menekankan bahwa pengawasan syariah adalah upaya untuk memastikan bahwa semua kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasanah, 2017). Dasar hukum pengawasan syariah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip syariah.

Fungsi utama pengawasan syariah mencakup pengawasan kepatuhan, evaluasi operasional, dan penyusunan laporan pengawasan syariah. Pengawasan kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak melanggar prinsip syariah. Evaluasi operasional dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional lembaga dalam menerapkan prinsip syariah. Sementara itu, laporan pengawasan syariah berfungsi sebagai alat komunikasi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen lembaga keuangan, serta sebagai sarana transparansi kepada pemangku kepentingan (Darsono, 2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam pengawasan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, DPS juga melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa semua aktivitas lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas internal juga memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan ini dengan melakukan pengawasan sehari-hari terhadap operasional lembaga (Anwar et al., 2023).

Dalam konteks KSPPS BMT MAUNAH, pentingnya pengawasan syariah menjadi semakin relevan mengingat karakteristik lembaga yang beroperasi di lingkungan mikro. Dengan jumlah anggota yang terbatas dan skala operasional yang kecil, pengawasan yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko pembiayaan dan memastikan kepatuhan

terhadap prinsip syariah. Data menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan pengawasan yang konsisten, sehingga memerlukan perhatian khusus dari DPS dan manajemen (Wafi & Muhammad, 2023). Secara keseluruhan, pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga akan mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan adalah prinsip yang mendasari setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip dasar kepatuhan syariah mencakup akad yang jelas, niat yang baik, objek yang halal, dan keadilan dalam transaksi. Akad merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat, dan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Niat yang baik mencerminkan tujuan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sementara objek yang halal memastikan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak melanggar hukum Islam (Az Zahra & Khoirunnisa, 2022).

Indikator kepatuhan syariah dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, tingkat transparansi dalam informasi produk, dan evaluasi terhadap kepuasan nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah meliputi pemahaman manajemen dan karyawan tentang prinsip syariah, serta dukungan dari DPS dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh anggota lembaga (Aji Putra et al., 2023). Di KSPPS BMT MAUNAH, kepatuhan syariah menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal edukasi anggota dan masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota terhadap prinsip syariah masih rendah, yang dapat mengakibatkan risiko dalam pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala mengenai produk-produk yang ditawarkan (Choiriyah & Fitria, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan syariah adalah regulasi yang ada. Dengan adanya POJK dan PBI yang mengatur tentang kepatuhan syariah, lembaga keuangan diharapkan dapat lebih mudah dalam menjalankan operasionalnya. Namun, implementasi regulasi ini sering kali mengalami kendala, terutama dalam hal sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariah (M. Masrukhan et al., 2024). Secara keseluruhan, kepatuhan syariah di KSPPS BMT MAUNAH harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan

prinsip-prinsip syariah, diharapkan lembaga dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan dari anggota serta masyarakat luas.

Risiko Pembiayaan dalam BMT

Risiko pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) seperti BMT MAUNAH. Risiko ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain risiko *moral hazard*, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko *moral hazard* muncul ketika pihak peminjam memiliki insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar setelah mendapatkan pembiayaan, karena mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, dalam sebuah studi oleh Amalia Putri dan Qadariyah (2023), ditemukan bahwa pengawasan yang ketat dapat mengurangi insentif untuk tindakan *moral hazard* di lembaga keuangan syariah.

Risiko likuiditas juga menjadi perhatian utama, terutama bagi BMT yang beroperasi di daerah dengan fluktuasi ekonomi yang tinggi. Risiko ini terjadi ketika lembaga keuangan tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Aji Putra et al. (2023), pengelolaan likuiditas yang baik sangat penting untuk menjaga kestabilan operasional BMT. Dalam konteks BMT MAUNAH, strategi untuk mengelola risiko likuiditas dapat mencakup diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan arus kas yang lebih baik. Selain itu, risiko operasional mencakup risiko yang terkait dengan kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi operasi BMT. Pengawasan syariah yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko ini. Sebagai contoh, Darsono (2022) menunjukkan bahwa audit internal yang dilakukan secara rutin dapat membantu BMT dalam menilai dan memperbaiki sistem operasional mereka, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional.

Strategi mitigasi risiko pembiayaan di BMT MAUNAH juga harus melibatkan pengawasan dan audit syariah yang ketat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut penelitian oleh Anwar et al. (2023), DPS yang aktif dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan mengurangi risiko pembiayaan yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang baik tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga untuk melindungi lembaga dari risiko yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, manajemen risiko pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pengawasan syariah yang ketat dan strategi mitigasi yang efektif. Dengan demikian, BMT dapat mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penelitian terkait fungsi pengawasan syariah, beberapa studi telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah penelitian oleh Ahmad dan Haron (2020) yang menunjukkan bahwa DPS yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan syariah di bank-bank syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran DPS dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian lokal yang dilakukan di berbagai BMT juga menunjukkan hubungan yang erat antara pengawasan dan kualitas pembiayaan. Sebagai contoh, penelitian oleh Latifah dan Fika (2022) menemukan bahwa BMT yang memiliki DPS yang aktif dan berpengalaman cenderung memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi, serta kualitas pembiayaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang baik tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada keberhasilan operasional BMT.

Namun, meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, terdapat gap yang signifikan dalam studi lapangan mengenai implementasi fungsi pengawasan syariah pada level BMT di daerah. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada bank syariah besar, sementara BMT yang beroperasi di tingkat lokal sering kali kurang mendapatkan perhatian. Hal ini penting untuk dicatat, karena BMT memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan bank syariah besar, terutama dalam hal pengawasan dan manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana fungsi pengawasan syariah dapat diimplementasikan secara efektif di BMT, khususnya di daerah-daerah seperti Desa Pacul Kabupaten Tegal. Dengan memahami konteks lokal dan tantangan yang dihadapi BMT, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan mengelola risiko pembiayaan.

Dalam rangka memperkaya literatur mengenai pengawasan syariah di BMT, penelitian di masa depan juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metodologi campuran, yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika pengawasan syariah dan implikasinya terhadap kepatuhan dan risiko pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan mikro syariah.

Dengan demikian, pengembangan penelitian di bidang ini akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan yang ingin meningkatkan kinerja dan kepatuhan syariah di BMT.

Kerangka Konseptual

Menjelaskan hubungan antara:

Fungsi Pengawasan Syariah → Kepatuhan Syariah → Mitigasi Risiko Pembiayaan

Keterangan:

- 1) Tanda panah menunjukkan arah pengaruh.
- 2) Hubungan langsung: $X \rightarrow Y_1$ dan $Y_1 \rightarrow Y_2$.
- 3) Hubungan tidak langsung (mediasi): $X \rightarrow Y_2$ melalui Y_1 .

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi fungsi pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dan praktik pengawasan syariah serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan dan risiko pembiayaan. Menurut Amalia Putri dan Qadariyah (2023), pendekatan kualitatif sangat efektif dalam mengeksplorasi isu-isu kompleks dalam konteks lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal pengawasan dan kepatuhan.

Dalam konteks ini, deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di KSPPS BMT MAUNAH secara rinci. Hal ini meliputi analisis terhadap struktur organisasi, fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta prosedur dan kebijakan yang diterapkan dalam pengawasan syariah. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga, seperti regulasi dari OJK dan Bank Indonesia yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pengawasan syariah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT MAUNAH yang terletak di Desa Pacul, Kabupaten Tegal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KSPPS BMT MAUNAH merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif dan memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Menurut data dari OJK, KSPPS BMT di Indonesia, termasuk BMT MAUNAH, memiliki kontribusi signifikan dalam

menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional (OJK, 2024).

Desa Pacul sendiri merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang cukup baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal akses keuangan. Oleh karena itu, pengawasan yang baik dari DPS di KSPPS BMT MAUNAH sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengelola risiko yang mungkin muncul. Lokasi ini juga memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis bagaimana fungsi pengawasan syariah dapat meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan risiko pembiayaan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat di KSPPS BMT MAUNAH, termasuk pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan anggota BMT. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari mereka yang terlibat dalam implementasi fungsi pengawasan syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh Anwar et al. (2023), wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai praktik pengawasan dan kepatuhan di lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, prosedur operasional standar (SOP) pembiayaan, serta dokumen audit internal yang relevan. Data ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja KSPPS BMT MAUNAH dalam hal kepatuhan syariah dan manajemen risiko. Analisis terhadap laporan keuangan juga dapat memberikan informasi mengenai kesehatan finansial lembaga, yang merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan syariah (Widiyaningrum et al., 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih dalam dari responden. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik pengawasan syariah yang diterapkan di KSPPS BMT MAUNAH, termasuk interaksi antara pengurus dan DPS serta bagaimana proses pembiayaan dilakukan.

Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, SOP, dan hasil audit internal. Dokumen-dokumen ini memberikan bukti yang kuat mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan efektivitas pengawasan

yang dilakukan oleh DPS. Dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih valid dan reliabel (Huda & Mujib, 2021).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan efektivitas pengawasan. Proses analisis ini akan melibatkan pengkodean data, identifikasi pola, dan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.

Selain itu, analisis data juga akan mempertimbangkan konteks lokal dan regulasi yang berlaku, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk KSPPS BMT MAUNAH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya fungsi pengawasan syariah dalam meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (Faozan, 2013).

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (Semi-terstruktur)

Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian ini. Dalam konteks KSPPS BMT MAUNAH, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pengurus, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan nasabah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai pemahaman mereka tentang kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan. Sebagai contoh, wawancara dengan ketua DPS dapat mengungkapkan pandangan mereka mengenai tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan syariah di lembaga tersebut. Menurut Anwar et al. (2023), efektivitas DPS dalam pengawasan syariah sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik dengan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Data yang diperoleh dari wawancara ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan dan prosedur yang ada di BMT MAUNAH diterapkan dalam praktik. Hal ini penting untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut cukup efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, wawancara dengan nasabah dapat mengungkapkan persepsi mereka terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan dan apakah mereka merasa aman dan terjamin dalam bertransaksi. Hasil wawancara ini akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi di lapangan.

Observasi Langsung Proses Pembiayaan

Observasi langsung merupakan teknik lain yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dengan melakukan observasi langsung terhadap proses pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana prosedur pembiayaan dijalankan dan sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah diterapkan. Observasi ini juga memberikan kesempatan untuk mencatat interaksi antara petugas dan nasabah, serta bagaimana informasi disampaikan kepada nasabah mengenai produk pembiayaan.

Sebagai contoh, dalam pengamatan terhadap proses pengajuan pembiayaan, peneliti dapat mencatat apakah ada penjelasan yang jelas mengenai risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah, serta bagaimana lembaga mengelola risiko tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Putri dan Qadariyah (2023) menunjukkan bahwa transparansi dalam proses pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan kepatuhan terhadap syariah. Dengan demikian, observasi langsung dapat memberikan data yang berharga untuk analisis lebih lanjut.

Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan, dan catatan internal KSPPS BMT MAUNAH dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kepatuhan dan risiko pembiayaan. Misalnya, laporan tahunan dapat menunjukkan kinerja keuangan lembaga, termasuk rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang merupakan indikator penting dalam menilai risiko pembiayaan.

Dokumentasi juga mencakup catatan tentang keputusan yang diambil oleh DPS terkait fatwa dan rekomendasi mengenai produk pembiayaan. Hal ini penting untuk menilai bagaimana DPS berperan dalam menjaga kepatuhan syariah di lembaga tersebut. Menurut Faozan (2013), dokumentasi yang baik dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen-dokumen ini akan menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Model Miles & Huberman

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman, yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan

penelitian. Proses ini penting untuk mengeliminasi data yang tidak perlu dan memastikan bahwa analisis dilakukan secara efisien. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama dari penelitian. Misalnya, peneliti dapat menyajikan informasi tentang bagaimana DPS melakukan pengawasan terhadap produk pembiayaan dan bagaimana nasabah merespon terhadap kebijakan yang diterapkan. Data yang disajikan juga dapat mencakup statistik yang menunjukkan tingkat kepatuhan nasabah terhadap syariah dan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga.

Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan ini akan mencakup rekomendasi untuk perbaikan dalam fungsi pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Huda dan Mujib (2021) yang menunjukkan pentingnya analisis data yang mendalam untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah.

Validitas Data

Triangulasi Sumber dan Teknik

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, seperti pengurus, DPS, dan nasabah. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipercaya. Misalnya, jika terdapat perbedaan pendapat antara pengurus dan nasabah mengenai suatu produk pembiayaan, peneliti dapat menggali lebih dalam untuk memahami alasan di balik perbedaan tersebut.

Selain itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggabungkan berbagai teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya berdasarkan pada satu metode, tetapi mencakup berbagai perspektif yang relevan.

Dalam konteks ini, penelitian oleh Latifah dan Fika (2022) menunjukkan bahwa triangulasi sangat penting dalam penelitian di bidang keuangan syariah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, pendekatan triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MAUNAH yang terletak di Desa Pacul, Kabupaten Tegal, merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sejarah BMT MAUNAH dimulai pada tahun 2005, ketika sekelompok warga desa yang memiliki kesadaran akan pentingnya akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah mendirikan lembaga ini. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BMT MAUNAH berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 1.000 anggota aktif. Struktur organisasi BMT MAUNAH terdiri dari pengurus, pengawas, dan anggota yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan keuangan syariah.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT MAUNAH meliputi pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumsi, dan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan mendorong keadilan dalam transaksi. Selain itu, BMT MAUNAH juga menawarkan produk simpanan yang menarik, seperti simpanan berjangka dan simpanan haji, yang memberikan imbal hasil sesuai dengan ketentuan syariah.

Sistem pengawasan di BMT MAUNAH sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. BMT ini memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi semua transaksi yang dilakukan. DPS berfungsi untuk memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kepatuhan syariah, serta melakukan audit rutin untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Anwar et al., 2023). Melalui pengawasan yang ketat, BMT MAUNAH berupaya untuk meminimalkan risiko dan menjaga kepercayaan anggota.

Data menunjukkan bahwa BMT MAUNAH mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam total pembiayaan yang disalurkan. Pada tahun 2022, total pembiayaan mencapai Rp 5 miliar, meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah yang ditawarkan oleh BMT MAUNAH. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang harus terus diperhatikan (Wafi & Muhammad, 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana BMT MAUNAH dapat terus meningkatkan kinerjanya melalui implementasi fungsi pengawasan syariah yang efektif. Dengan memahami profil dan karakteristik BMT MAUNAH, kita dapat lebih mudah

menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya menjaga kepatuhan dan mengelola risiko pembiayaan.

Implementasi Fungsi Pengawasan Syariah

Implementasi fungsi pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH dilakukan melalui berbagai prosedur yang sistematis. Pertama-tama, pengawasan dimulai dari tahapan akad, di mana setiap transaksi pembiayaan harus melalui proses verifikasi oleh DPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan modal usaha, DPS akan menilai kelayakan usaha dan struktur akad yang digunakan, apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak (Az Zahra & Khoirunnisa, 2022).

Setelah akad disetujui, langkah selanjutnya adalah pengawasan terhadap realisasi pembiayaan. BMT MAUNAH menerapkan sistem *monitoring* yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Proses ini melibatkan kunjungan lapangan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana oleh penerima pembiayaan. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% dari total pembiayaan yang disalurkan dapat dipantau secara langsung oleh pengurus dan DPS, yang menandakan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas (Faozan, 2013).

Selain itu, pelaporan pembiayaan juga menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan syariah. BMT MAUNAH memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi, di mana setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara rutin kepada DPS. Laporan ini mencakup informasi tentang jumlah pembiayaan, jenis akad, dan status pembayaran dari nasabah. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, DPS dapat melakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan (Darsono, 2022).

Pentingnya fungsi pengawasan syariah tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga dalam pengelolaan risiko. Dalam konteks ini, BMT MAUNAH menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan. Misalnya, dengan adanya sistem pemantauan yang baik, BMT MAUNAH dapat mengurangi risiko kredit macet yang sering terjadi di lembaga keuangan mikro (Amalia Putri & Qadariyah, 2023). Secara keseluruhan, implementasi fungsi pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul menunjukkan upaya yang serius dalam menjaga kepatuhan dan mengelola risiko pembiayaan. Melalui prosedur yang sistematis dan terencana, BMT MAUNAH tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) seperti BMT MAUNAH. Evaluasi terhadap kepatuhan akad dan transaksi pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada sanksi hukum maupun reputasi lembaga.

Data dari OJK menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip syariah di lapangan. Misalnya, dalam praktik pembiayaan murabahah, seringkali terjadi ketidakjelasan dalam penentuan harga jual yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Widiyaningrum et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi KSPPS BMT MAUNAH untuk secara rutin melakukan audit syariah guna memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh kasus yang relevan dapat dilihat dari BMT lain di Jawa Tengah yang pernah mengalami masalah dalam kepatuhan akad. Dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa terdapat transaksi murabahah yang tidak transparan, yang mengakibatkan kerugian bagi anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan transaksi sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko dan memastikan keberlangsungan operasional lembaga (Amalia Putri & Qadariyah, 2023).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan, KSPPS BMT MAUNAH perlu memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan fatwa dan bimbingan terkait produk-produk pembiayaan yang ditawarkan. DPS juga harus aktif dalam memberikan edukasi kepada anggota tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, diharapkan anggota dapat lebih memahami dan mematuhi ketentuan yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Dalam rangka menilai efektivitas pengawasan syariah, perlu dilakukan survei kepuasan anggota terkait transparansi dan kejelasan informasi mengenai produk pembiayaan. Hasil survei ini dapat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana KSPPS BMT MAUNAH

telah memenuhi harapan anggotanya dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, lembaga dapat terus beradaptasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko dalam pembiayaan.

Peran Pengawasan dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan

Pengawasan yang efektif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki dampak yang signifikan terhadap mitigasi risiko pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kesehatan finansial lembaga keuangan syariah adalah *Non-Performing Financing* (NPF). NPF yang tinggi menunjukkan bahwa banyak pembiayaan yang bermasalah, yang dapat mengancam keberlangsungan lembaga. Data menunjukkan bahwa rata-rata NPF di lembaga keuangan syariah di Indonesia berkisar antara 3-5%, namun untuk KSPPS yang lebih kecil, angka ini bisa jauh lebih tinggi jika tidak ada pengawasan yang ketat (Choiriyah & Fitria, 2019).

Dalam konteks KSPPS BMT MAUNAH, pengawasan yang dilakukan oleh DPS berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah melalui proses evaluasi yang tepat. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, DPS perlu memastikan bahwa proyek yang dibiayai memiliki prospek yang baik dan dapat menghasilkan keuntungan. Pengawasan yang kurang ketat dapat mengakibatkan pembiayaan kepada proyek yang tidak layak, yang pada akhirnya akan meningkatkan NPF (Haddad & Bouri, 2022). Selain itu, kualitas portofolio pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pengawasan yang dilakukan. DPS harus melakukan analisis risiko secara berkala terhadap portofolio pembiayaan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi lebih besar. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan syariah yang memiliki DPS yang aktif dan kompeten dalam melakukan pengawasan cenderung memiliki portofolio yang lebih sehat dan NPF yang lebih rendah (Anwar, Laili, & Fahmi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang proaktif dapat membantu dalam menjaga kualitas portofolio dan mengurangi risiko yang dihadapi.

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa KSPPS BMT MAUNAH harus lebih giat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi pembiayaan, terutama yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi. Misalnya, dalam pembiayaan ijarah, penting untuk memastikan bahwa aset yang disewakan dalam kondisi baik dan dapat memberikan manfaat bagi penyewa. Dengan melakukan pengawasan yang tepat, KSPPS dapat meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat aset yang tidak produktif.

Sebagai langkah strategis, KSPPS BMT MAUNAH juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pembiayaan. Dengan sistem informasi yang baik, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, sehingga memudahkan DPS dalam

memantau dan mengevaluasi setiap transaksi. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan di lembaga keuangan syariah (Masrukhan et al., 2024).

Kendala dan Solusi Pengawasan Syariah di Lapangan

Kendala dalam pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang ada. Kualitas SDM yang rendah dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Banyak lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS, mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga pengawas yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan kemampuan analisis risiko yang baik (Faozan, 2013). Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota DPS dan pengurus lainnya.

Selain faktor SDM, sistem informasi yang digunakan dalam pengawasan juga menjadi kendala. Banyak KSPPS yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan dan pengawasan transaksi, yang dapat menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Dalam era digital saat ini, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam mempermudah proses pengawasan dan meningkatkan akurasi data (Aji Putra, Lilianti, & Emilda, 2023). KSPPS BMT MAUNAH perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi yang lebih modern dalam sistem pengawasan mereka. Koordinasi antara DPS dan manajemen juga menjadi faktor penting dalam pengawasan syariah. Seringkali, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh DPS dan implementasinya di lapangan oleh manajemen. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya forum komunikasi yang lebih baik antara DPS dan manajemen, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik (Huda & Mujib, 2021).

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, KSPPS BMT MAUNAH dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau organisasi lain yang memiliki keahlian dalam bidang syariah dan manajemen risiko. Melalui kerjasama ini, KSPPS dapat mengakses sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas, serta meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Selain itu, program magang atau pelatihan bagi mahasiswa di lembaga ini juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas SDM di masa depan (Anaty & Masrukhan, 2025).

Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, KSPPS BMT MAUNAH dapat meningkatkan efektivitas pengawasan syariah, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kepatuhan dan risiko pembiayaan. Pengawasan yang baik akan menciptakan

kepercayaan di kalangan anggota dan masyarakat, serta memastikan keberlangsungan lembaga dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa implementasi fungsi pengawasan syariah di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala teknis dan sumber daya yang perlu diatasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional lembaga. Sebagai contoh, berdasarkan data yang kami peroleh, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah di KSPPS BMT MAUNAH mencapai 85%, yang menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, masih ada beberapa kasus di mana pembiayaan yang diberikan tidak sepenuhnya memenuhi syarat syariah, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan berkesinambungan (Anwar, Laili, & Fahmi, 2023).

Kendala teknis yang dihadapi termasuk kurangnya sistem digital yang memadai untuk memantau dan mengaudit kepatuhan syariah secara real-time. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan isu-isu kepatuhan yang muncul. Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan juga menjadi tantangan, di mana keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di antara anggota DPS sering kali menghambat efektivitas pengawasan (Darsono, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan SDM menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan syariah.

Rekomendasi Penguatan

Pelatihan DPS dan Pengawas Internal Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar KSPPS BMT MAUNAH mengadakan pelatihan rutin bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dan pengawas internal. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek penting seperti pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko, dan teknik audit syariah yang modern. Dengan pelatihan yang memadai, DPS akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul serta dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif. Sebagai contoh, pelatihan yang dilakukan di beberapa lembaga keuangan syariah telah terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah secara signifikan (Huda & Mujib, 2021).

Digitalisasi Laporan Audit Syariah Implementasi sistem digital untuk laporan audit syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan. Dengan menggunakan teknologi informasi, laporan audit dapat diakses secara real-time oleh semua pihak terkait, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Digitalisasi juga akan meminimalisir kesalahan manusia dan mempercepat proses audit, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Masrukhan & Pramono, 2025).

Peningkatan Koordinasi Antarunit Koordinasi yang baik antarunit dalam organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara DPS, manajemen, dan unit operasional, KSPPS BMT MAUNAH dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil langkah-langkah *preventif* yang diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang memiliki koordinasi antarunit yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Aji Putra, Lilianti, & Emilda, 2023).

Pembentukan Sistem Monitoring Berbasis Risiko Pembentukan sistem monitoring berbasis risiko akan membantu KSPPS BMT MAUNAH dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, lembaga dapat lebih proaktif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Sistem ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta meningkatkan efisiensi operasional (Wafi & Muhammad, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, B. S., Lilianti, E., & Emilda, E. (2023). Peran good corporate governance terhadap profitabilitas perbankan seluruh bank syariah di Bursa Efek Indonesia. *Akuntoteknologi*, 15(1), 41–52. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i1.1868>
- Amalia Putri, F., & Qadariyah, L. (2023). Risk management in sharia financial institutions (Case study of BMT NU East Java Socah Bangkalan Branch). *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 7(2), 195–209. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.1951>
- Anaty, A., & Masrukhan, M. (2025). Peran koperasi pesantren dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi santri: Studi kasus pada Ponpes Imam Syafi'i Brebes. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(5), 1807–1818. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i5.7287>
- Anwar, M. K., Laili, W. N. R., & Fahmi, M. F. (2023). The role of the sharia supervisory board (DPS) in supervision of shariah compliance in BMT East Java. *Jurnal Masharif Al-*

Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(4).
<https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.18170>

- Az Zahra, F., & Khoirunnisa, N. (2022). The role of the sharia supervisory board on muamalah principles compliance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Contemporary Accounting & Business*, 3(2). <https://doi.org/10.30993/jicab.v3i2.495>
- Choiriyah, S., & Fitria, A. (2019). Pengaruh pembiayaan syariah, non performing financing dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(2), 20.
- Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43–53.
<https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Farida Azzahra. (2023). Pemberlakuan sanksi administratif: Bentuk upaya paksa meningkatkan kepatuhan pejabat atas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara (Teori efektivitas hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh intellectual capital dan karakteristik dewan pengawas syariah terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 730. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>
- Haddad, A., & Bouri, A. (2022). The impact of shariah advisory board characteristics on the financial performance of Islamic banks. *Cogent Economics & Finance*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2062911>
- Hasanah, T. (2017). Transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 161.
<https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>
- Heteronom, P. (2017). Peran dewan pengawas syariah terhadap shariah compliance pada perbankan syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49–61.
- Huda, M. I., & Mujib, A. (2021). Effectiveness of the role of the sharia supervisory board (SSB) in good corporate governance performance. *IJHI*, 24(1).
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.765>
- Hidayati, A., Muhamad, I., & Marfuah, M. (2023a). The effect of the board of directors and the sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2231206>
- Hidayati, A., Muhamad, I., & Marfuah, M. (2023b). The effect of the board of directors and the sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2231206>

- Ilhami, H. (2012). Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah. *Mimbar Hukum*, 21(3), 476. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2022). POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. OJK.
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran dewan pengawas syariah dengan pendekatan sharia compliance pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Masrukhan, M. (2024). Penerapan blockchain dalam manajemen wakaf dan zakat: Transformasi menuju transparansi dan akuntabilitas. *Dharma Ekonomi*, 31(2), 166–181. <https://doi.org/10.59725/de.v31i2.153>
- Masrukhan, M., & Pramono, S. (2025). Model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*, 5(2), 145–158. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4814>
- Masrukhan, M., Palar, T. A., Auli, R. P., & Fazri, R. R. N. (2024). Efektivitas manajemen risiko pada bank syariah dan konvensional: Studi komparatif. *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*, 2(4), 43–55. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i4.805>
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>
- Munir, M. (2020). Peran dewan pengawas syariah dalam syariah governance di lembaga keuangan syariah. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12, 105–117. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1856>
- OJK. (2024). POJK No. 2 Tahun 2024. OJK.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Pub. L. No. 11, 1 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137576/peraturan-bi-no-1133pbi2009>
- PT. Bank Muamalat Indonesia. (2023). Tata kelola perusahaan: Corporate governance. <https://www.bankmuamalat.co.id>
- Sayekti, I. M. S. (2024, July 3). Tembus setengah juta pengguna aktif, Muamalat DIN terus tambah fitur baru. *Pressrelease.id*. <https://pressrelease.kontan.co.id/news/tembus-setengah-juta-pengguna-aktif-muamalat-din-terus-tambah-fitur-baru>

- Simanjuntak, B., & Amboro, F. Y. P. (2022). Efektivitas hukum tindakan penagihan kartu kredit dalam aktivitas perbankan di Kota Batam. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 997–1015. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43739>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pub. L. No. 21, 1 (2008). https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Wafi, S., & Muhammad, H. (2023). Risk management of Islamic microfinance institutions: Unique practices at crucial risks. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 5(3), 42–50. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>
- Widiyaningrum, E., Giovanni, A., & Verawati, D. M. (2022). Capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), ukuran bank, dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia periode 2015–2020. *Journal of March Management Research*, 4(1), 36–52. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/market/article/view/2630>
- Zuliana, R., & Aliamin, A. (2019). Pengaruh dewan pengawas syariah, intellectual capital, dan corporate social responsibility terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4), 677–693. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15335>